

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 6056 /102.11/DS/2000

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Al-Afifi Nomor:
014/Ext.DL/V/2000 tanggal 25 Agustus 2000
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan, itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
0262/O/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 002/U/1995
d. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cibiru Nomor :
113/HO/CBU/X/2000 tanggal 10 Mei 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Fifi
- Alamat : Komplek Bumi Panyileukan Blok C1 no. 12
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK. Dwi Lestari
- Alamat : Komplek Bumi Panyileukan Blok C1 no.12
- Mulai Tahun Ajaran : 2000 / 2001

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor/Kanin Depdiknas Kab/Kod setempat
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nasional N omor : 0486/U/1992.
Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 14 Oktober 2000

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Barat
anb.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Nasional Kota Bandung



Dr. H. ACENG ZENAL, M.Sc
NIP 130338397

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen , di Jakarta;
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat;
5. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Cibiru;
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cibiru;